



PUTUSAN
Nomor 437 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KUWU GEBANG KULON, berkedudukan di Jalan Raya Soekarno Hatta Nomor 01, Gebang-Cirebon, Jawa Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arif Rahman, S.H.I., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kabupaten Cirebon, beralamat di Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

HASANUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 05, RT 002 RW 011, Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Perangkat Desa Gebang Kulon;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Qorib, S.H., M.H., CIL., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum "Advokat Qorib, S.H., M.H., CIL & Rekan", beralamat di Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor 141.3/Kep.019-Sekret./2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Hasanuddin sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Kaur Perencanaan Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, tanggal 14 Mei 2020;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor 141.3/Kep.019-Sekret./2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Hasanuddin sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Kaur Perencanaan Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, tanggal 14 Mei 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat Penggugat sebagaimana dikukuhkan dalam Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor 141.3/Kep.09-Sekre/2019, tanggal 17 Januari 2019 tentang alih Tugas Jabatan Sdr. Hasanuddin dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menjadi Kepala Seksi Pelayanan Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN-BDG, tanggal 10 Februari 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 84/B/2021/PT.TUN-JKT, tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Mei 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 11 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 84/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Mei 2021;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 104/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 10 Februari 2021;
 3. Menyatakan sah Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor 141.3/Kep.019-Sekret./2020, tanggal 14 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Hasanuddin Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Kaur Perencanaan Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang;
 4. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Kasasi Mahkamah Agung Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor 141.3/Kep.019-Sekret./2020, tanggal 14 Mei 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Hasanuddin sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Kaur Perencanaan Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang;

- Bahwa keputusan objek sengketa *a quo* merupakan keputusan pejabat di daerah yang lingkup berlakunya keputusan terbatas di wilayah Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, sehingga terhadap sengketa tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KUWU GEBANG KULON**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M. Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2021